



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 220/MENKES/SK/II/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK AHLI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Kementerian Kesehatan, khususnya dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan, dipandang perlu mengangkat Kelompok Ahli Kesehatan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kedalam Kelompok Ahli Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok ahli Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

I. Sekretariat Jenderal :

dr. SJAFII AHMAD, MPH

II. Inspektorat Jenderal :

1. dr. Hj. RATNA DEWI UMAR, M.Kes

2. Drs. PARULIAN PARAPAT, MM

3. dr. SUWANDI MAKMUR, MM

√4. DR. I GUSTI GEDE DJESTAWANA, SKM. M.Kes

III. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik :

1. dr. MULYA. A. HASJMY, Sp.B, M.Kes

2. dr. T. MARWAN NUSRI, MPH

3. dr. H.M. AMINULLAH, Sp.Kj, MM

IV. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

dr. SRI HERMIYANTI, M.Sc

V. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

DR. SUNARNO RANU WIDJOJO, SKM, MPH

KEDUA : Kelompok ahli tersebut pada diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu Menteri Kesehatan dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan kesehatan dalam bidang pembiayaan kesehatan
- b. Membantu para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahliannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KETIGA** : Kelompok ahli kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dibawah koordinasi pejabat eselon I di lingkungan unit utama masing-masing;
- KEEMPAT** : Masa tugas berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawalan Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Para Pejabat Eselon II Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Pebruari 2010



MENTERI KESEHATAN RI

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH